

***CONSTITUTIONAL COMPLIANCE : IN CASU EKSEKUTORIAL PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERUBAHAN DAN ATAU/ PEMBUATAN
UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

**Oleh:
Yulia Fitri
NIM. C94217108**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Fitri

NIM : C94217108

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : *Constitutional Compliance: In Casu Eksekutorial Putusan Mahkamah
Konstitusi atas Perubahan dan atau/ Pembuatan Undang-Undang dalam
Perspektif Siyasah Dusturiyyah*

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Yulia Fitri
(C94217108)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Constitutional Compliance: In Casu* Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perubahan dan atau/Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” ditulis oleh YULIA FITRI NIM C94217108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2021

Pembimbing




Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yulia Fitri NIM. C94217108 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Senin, 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Mahr, M.Fil.
NIP.197212042007011027

Penguji II




Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S. Ag., M.Si.
NIP.197803152003121004

Penguji III



Ahmad Khubby All Rohmad S. Ag., M.Si.
NIP.197809202009011009

Penguji IV




Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP.199012282020121010

Surabaya, 1 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulia Fitri
NIM : C94217108
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Tata Negara.
E-mail address : fitriyulia.330@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Constitutional Compliance : in case Eksekutorial putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Perubahan dan atau / pembuatan
undang-undang dalam perspektif Siasah Dusturiah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Mei 2026

Penulis

(Yulia Fitri)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Constitutional Compliance: In Casu Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perubahan dan/ atau Pembuatan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” memiliki rumusan masalah: 1) Apa faktor Putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif? 2) Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah atas faktor Putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif?.

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (library research) yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan hasil penelitian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Trisakti Tahun 2019. Data tersebut selanjutnya dianalisis dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia untuk menemukan faktor tidak terimplementasinya Putusan Mahkamah Konstitusi, serta atas faktor yang telah ditemukan dianalisis menggunakan perspektif siyasah Dusturiyah untuk menemukan solusi dalam perspektif islam atas permasalahan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tidak terimplementasinya putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 2 (dua) hal, yakni pertama, tidak adanya tenggat waktu dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, Kedua, Tidak adanya sanksi bagi Pembentuk Undang-Undang apabila tidak mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi. Serta dari perspektif siyasah Dusturiyah menemukan titik korelasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni dengan memberikan sanksi pemecatan kepada Ahl al-hall wa al-‘aqd apabila tidak membentuk undang-undang berdasarkan kemaslahatan, salah satunya yakni dengan menindaklanjuti putusan wilayah al-mazalim. Dari dua hasil tersebut menunjukkan terdapat korelasi antara permasalahan dalam ketatanegaraan indonesia untuk diselesaikan dalam perspektif ketatanegaraan islam yakni dengan memberikan sanksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat apabila tidak menindaklanjuti atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat Penulis tawarkan adalah : Pertama, dengan melakukan revisi Pasal 10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dengan memberikan tenggat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi, Kedua, dengan melakukan revisi kembali Pasal 10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dengan memberikan sanksi apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Definisi Oprasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KONSEP MAKNA PUTUSAN FINAL MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG SIYASAH DUSTURIYAH

A. Supremasi Konstitusi sebagai Dasar Pembentukan Putusan Final	19
B. Makna Putusan Final MK dalam <i>Judicial Review</i>	21
C. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
D. Cabang Kekuasaan Negara dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	29
E. <i>Wilayah Al-Mazalim</i> sebagai Peradilan Konstitusional dalam Konsep Islam	30
F. <i>Ahl al-Hall Wa al-'Aqd</i> sebagai Lembaga Legislatif dalam Konsep Islam	35
G. <i>Ahl al-Hall Wa al-'Aqd</i> dalam Ijtihad Hukum	37

BAB III NORMATIVISASI TERKAIT LEMBAGA MK DAN KEKACAUAN HUKUM ATAS TIDAK TERIMPLEMENTASINYA PUTUSAN MK

A. Tidak Adanya Sanksi dalam Peraturan-Peraturan yang Memuat tentang MK	40
B. Kekacauan Hukum akibat Tidak Terimplementasinya Putusan MK	40

BAB IV ANALISIS FAKTOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK


IMPLEMENTATIF DAN TINJAUAN DARI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

- A. Faktor Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Implementatif53
- B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* atas Tidak Terimplementasinya Putusan MK59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan63
- B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.
- Asshidqie, Jimmly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu, 2009.
- Asshidqie, Jimmly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta:Konpress, 2005.
- Asshidqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Study tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Berbudy, Pradnanda. “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi (Study terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008)” (Tesis - Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta,2010.
- Djalil, Basic. *Peradilan Islam*. Jakarta:Amzah, 2012.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gustavo Fernandes de Andrade. “Comparative Constitutional Law:Judicial Review”. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*. Vol 3, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualiasasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama,2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Kencana,2014.
- Ishaq, Abdullah bib. *Ludab al Tafsir Min Ibn Katsir*. Kairo: Muasassah Dar al Hilal. 1994. Ghofar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I. 2004.
- Jaelani,Imam Amrusi et al., *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Jailani, Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiih Politik Islam*. diterjemahan Faturrahman A, Hamid, Lc. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kotto, Alaidin et al., *Sejarah Peradilan Islam*. Ed. 1-2. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Lumbuun,Topane Gayus .“Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI”. *Jurnal Legislasi Indonesia*”.Vol. 6 No. 3. September, 2009.

- Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. *Laporan Penelitian : Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara*. Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Main, Ahmad Zulal Abu. “Perspektif *Siyasah Dustriyyah* terhadap Konsep *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. Skripsi – UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maulidi, M Agus “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16 No. 2, 2019.
- Maulidi, M Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. No. 2. Juni, 2019.
- Maulidi, Mohammad Agus. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24 No. 4. Oktober , 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Najihah, Ulin. *Penerapan Sistem Pembuktian di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Novendri M. Nggilu. “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 1. Maret 2019.
- Nugraheny ,Dian Erika.”Banyak Putusan Mahkamah Konstitusi Tak dipatuhi, Anwar Usman : Pembangkangan Konstitusi”, dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-MAHKAMAH-KONSTITUSI-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi> diakses pada 10 Februari 2021.
- Pasal 24 C (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Pulungan, J. Syuyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. ed. 1 cet 4. Jakarta: PT Raja Grafiindo Persada, 1999.
- Rajagukguk, Erman. *Yustisia: Negara dan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Razak, Jeje Abdul *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rostow, Eugene V. “The Democratic Character of Judicial Review”. *Harvard Law Review*. Vol. 66, 1952.
- Roychan, Wahidur. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tindak Lanjut Putusan MK No 92/PUU-X/2012 oleh Pembentuk Undang-Undang, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Saputro, Kustianto Adi. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, 2018.

- Siti Nuraviva. *Manajemen Peradilan Islam di Era Abasiyah*. Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah.Jakarta, 2015.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sumantri, Sri. *Hukum Materiel*. Bandung: Alumni, 1997.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Cetak Pertama Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tim Penyusun. *Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Tim Penyusun. *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Tutik , Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Utomo, Nurrahman Aji. “Dinamika Hubungan antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4 Desember 2015.
- Widayati. “Problem Ketidapatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. IV. No. 1. Januari-April, 2017.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Poltik Islam)*. t,tp.,:Erlangga, 2008.